



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan keharusan guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan adanya pengukuran kualitas lingkungan hidup, sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah sedini mungkin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000 Nomor B Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
4. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh pelayanan dari Laboratorium Lingkungan Daerah.
5. Analisis sampel kualitas lingkungan adalah semua yang termasuk kegiatan pengujian sampel udara, air, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terhadap sampel yang diambil langsung maupun sampel yang diantar oleh pelanggan.
6. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel dan penggunaan peralatan yang bersangkutan yang dikelola oleh Laboratorium Lingkungan Daerah.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penerimaan sampel, penganalisis sampel dan mengelola data serta mengeluarkan sertifikat hasil uji dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi laboratorium lingkungan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel udara ,air dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 3

Objek Retribusi terdiri dari :

- a. pelayanan analisis sampel kualitas lingkungan yang berasal dari buangan industri, hotel, rumah sakit, perkantoran, pemukiman, restoran serta analisis parameter kualitas lingkungan yang sejenis;
- b. pemakaian peralatan laboratorium oleh pelanggan.

Pasal 4

Subjek Retribusi terdiri dari orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari Laboratorium lingkungan Daerah.

Pasal 5

Retribusi Laboratorium Lingkungan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah sample dan parameter yang dianalisa, waktu dan tempat pemakaian dan jenis alat serta waktu dan tempat pengambilan sampel.

BAB IV...

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan untuk pengganti biaya pengadaan bahan dan operasional pemeriksaan serta penyusutan alat.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan pelayanan analisis sampel kualitas lingkungan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibebankan berdasarkan jenis jasa pemeriksaan.
- (3) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah sampel uji serta parameter yang dianalisa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dimuka sebelum pengambilan dan pemeriksaan sampel oleh Laboratorium Lingkungan Daerah.
- (2) Hasil retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke kas daerah.
- (3) Pelanggan melakukan pembayaran melalui bendahara/pembantu penerima dan bendaharawan/pembantu penerima menyetor hasil penerimaan retribusi ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu paling lama 1 X 24 jam.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau terdapat kekurangan dalam pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 April 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi,
pada tanggal 21 April 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H.SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 5

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH**

I UMUM

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam rangka pengawasan lingkungan hidup, agar tidak terjadi pencemaran air, udara dan limbah Bahan Berbahaya maka perlu dilakukan pengujian sampel terhadap hal tersebut yang bertujuan untuk pengawasan mutu dan memberikan kebenaran terhadap hasil pengujian, dengan didasarkan pada norma hukum dan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.

Mengingat besarnya biaya pelayanan analisis sample lingkungan hidup, maka diperlukan pembebanan sebagian dari biaya pemeriksaan kepada orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari Laboratorium lingkungan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pengujian sampel udara adalah semua kegiatan analisis emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak, kebisingan dan getaran. Setiap jenis usaha mempunyai parameter dan baku tingkat tertentu.

Yang dimaksud dengan pengujian sampel air adalah pengujian terhadap semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut).

Yang dimaksud dengan pengujian limbah bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan semua.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5

BIAYA PEMERIKSAAN / PENGUJIAN SAMPEL

PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai / Air Bersih				
A.	Parameter Fisika dan Sifat Agregat :			
1	Bau	Organoleptik	Per sampel	7,800
2	Daya Hantar Listrik	Konduktometrik	Per sampel	7,800
3	Keasaman	Titrimetrik	Per sampel	23,400
4	Kebasaan	Titrimetrik	Per sampel	23,400
5	Kekeruhan	Nephelometrik	Per sampel	15,600
6	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompelsometrik	Per sampel	15,600
7	Kesadahan Magnesium	Kompelsometrik	Per sampel	15,600
8	Kesadahan Total	Kompelsometrik	Per sampel	23,400
9	Klorin Bebas (Cl ₂)	D P D	Per sampel	24,000
10	Oksigen Tarabsorbsi	Winkler	Per sampel	46,800
11	Oksigen Terlarut (DO)	Winkler	Per sampel	23,400
12	Rasa	Organoleptik	Per sampel	7,800
13	Salinitas	Konduktometrik	Per sampel	7,800
14	Temperatur	Termometrik	Per sampel	7,800
15	Warna	Spektofotometrik	Per sampel	23,400
16	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetrik	Per sampel	23,400
17	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetrik	Per sampel	23,400
18	Zat Padat Total (TS)	Gravimetrik	Per sampel	23,400
B. Parameter Logam				
1	Almunium (Al)	AAS	Per sampel	60,000
2	Antimoni (Sb)	AAS	Per sampel	60,000
3	Arsen (As)	AAS	Per sampel	72,000
4	Barium (Ba)	AAS	Per sampel	60,000
5	Besi (Fe)	AAS	Per sampel	60,000
6	Bishmut (Bi)	AAS	Per sampel	60,000
7	Silikat (SiO ₂)	Spektofotometrik	Per sampel	60,000
8	Kadmium (Cd)	AAS	Per sampel	60,000
9	Kalium (K)	AAS	Per sampel	60,000
10	Kalsium (Ca)	AAS	Per sampel	60,000
11	Kobalt (Co)	AAS	Per sampel	60,000
12	Kromium (Cr)	AAS	Per sampel	60,000
13	Magnesium (Mg)	AAS	Per sampel	60,000
14	Mangan (Mn)	AAS	Per sampel	60,000
15	Merkuri (Hg)	AAS (cold vafour)	Per sampel	90,000
16	Natrium (Na)	AAS	Per sampel	60,000
17	Nikel (Ni)	AAS	Per sampel	60,000
18	Selenium (Se)	AAS	Per sampel	72,000
19	Seng (Zn)	AAS	Per sampel	60,000
20	Tembaga (Cu)	AAS	Per sampel	60,000
21	Timbal (Pb)	AAS	Per sampel	60,000
22	Molibdenum (Mo)	AAS	Per sampel	60,000

23	Perak (Ag)	AAS	Per sampel	60,000
C. An Organik Non Metalik				
1	Amonia (NH ₃ - N)	Indofenol Blue	Per sampel	62,400
2	Boron (B)	AAS	Per sampel	62,400
3	Flourida (F)	Spektrofotmetrik	Per sampel	31,200
4	Khlorida (Cl)	Titrimetrik	Per sampel	31,200
	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	Spektrofotmetrik	Per sampel	54,000
6	NO ₃ (Sebagai N)	Brusin Sulfat	Per sampel	24,000
7	Nitrit Sebagai N (NO ₂)	Spektrofotmetrik	Per sampel	24,000
8	pH	Elektrometrik	Per sampel	7,800
9	Total Fosfat (P)	Spektrofotmetrik	Per sampel	42,000
10	Sianida (CN)	Spektrofotmetrik	Per sampel	48,000
11	Silikat (SiO ₃)	Spektrofotmetrik	Per sampel	24,000
12	Sulfat (SO ₄)	Turbidimetrik	Per sampel	24,000
13	Belerang Sebagai H ₂ S)	Spektrofotmetrik	Per sampel	36,000
14	Sulfit (SO ₃)	Titrimetrik	Per sampel	24,000
D. Organik Agregat :				
1	BOD	Inkubasi - Winkler	Per sampel	36,000
2	COD	Spektrofotometri	Per sampel	54,000
3	Detergen sebagai MBAS	Spektrofotometri	Per sampel	60,000
4	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Spektrofotometri	Per sampel	54,000
5	Minyak dan Lemak (M / L)	Gravimetrik	Per sampel	54,000
6	Zat Organik sebagai (KMnO ₄)	Titrimetrik	Per sampel	30,000

E. BIOTA				
1	Benda Apung	Identifikasi	Per sampel	102,000
2	Bentos	Identifikasi	Per sampel	150,000
3	Plankton	Identifikasi	Per sampel	150,000

F. Mikro Biologi				
1	Coliform Total	M P N	Per sampel	96,000
2	E. Coli	M P N	Per sampel	96,000
II. Uji Kualitas Air Limbah				
	Air Limbah Industri, Hotel, dll		Perpaket	270,000
III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP				
1	Almunium (Al)	SSA	Per sampel	136,800
2	Besi (Fe)	SSA	Per sampel	111,600
3	Kadmium (Cd)	SSA	Per sampel	136,800
4	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	SSA	Per sampel	132,000
5	Krom total (Cr)	SSA	Per sampel	144,000
6	Merkuri (Hg)	SSA	Per sampel	132,000
7	Perak (Ag)	SSA	Per sampel	144,000
8	Seng (Zn)	SSA	Per sampel	111,600
9	Mangan (Mn)	SSA	Per sampel	111,600
10	Tembaga (Cu)	SSA	Per sampel	132,000
11	Timbal (Pb)	SSA	Per sampel	136,800

IV. Uji Udara Ambien				
1	Amonia (NH ₃ - N)	Indofenol	Per sampel	180,000
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Biru methilen	Per sampel	180,000
3	Hidrocarbon (HC, CH ₄)		Per sampel	180,000
4	PM ₁₀	Gravimetri		180,000
	PM _{2,5}			0
5	Karbon Monoksida (CO)	NDIR	Per sampel	180,000
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Saltzman	Per sampel	180,000
7	Oksidan (O ₃)	Netral Buffer KI	Per sampel	180,000
8	Sulphat Dioksida (SO ₂)	Pararosanilin	Per sampel	180,000
9	Timah Hitam (Pb)	SSA	Per sampel	180,000
10	Total Partikulat (TSP) - Debu	Gravimentrik	Per sampel	180,000
11	Total Fluorides (sebagai F)	Spesifik Ion Elec	Per sampel	180,000
12	Fluor Indeks	Colourimetric	Per sampel	180,000
13	Khlorin & Klorine Dioksida	Spesifik Ion Elec	Per sampel	180,000
14	Sulphat Indeks	Colourimetric	Per sampel	180,000
V. Pengukuran Kebisingan				
1	Kebisingan Lingkungan	L(A) eq 24 Jam	Per sampel	120,000
2	Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja	Sound Level	Per sampel	60,000
VI. Uji Udara Emisi				
1	Total Partikulat (TSP) - Debu	Iso kinetik	Per sampel	240,000
		Biru Metilen	Per sampel	180,000
2	Total Reduced Sulphur (TRS) sebagai H ₂ S			
3	Klorin (Cl ₂)	Orto Kinetik	Per sampel	180,000
4	Klorin Dioksida	Iodometrik	Per sampel	180,000
5	Komposisi Gas (CO, NO, NO ₂ , SO ₂ ,NO _x)	Gas Analyzer	Per sampel	300,000
				180,000
6	Amonia (NH ₃ - N)	Biru Indofenol	Per sampel	180,000
7	Hidrogen Klorida (HCl)	Mercuri Thiosianate	Per sampel	180,000
8	Hidrogen Flourida (HF)	Tanthanom Alizarin	Per sampel	180,000
9	Opasitas	Randjelman	Per sampel	480,000.0

GUBERNUR JAMBI,
dto

H. ZULKIFLI NURDIN